




PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 18 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxxx, 07 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 01 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki-laki yang bernama Anak, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 18 Agustus 2017;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2017, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya :
 - a. Termohon tidak merasa puas dengan hasil dari jeripayah pekerjaan yang didapat oleh Pemohon;
 - b. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pemohon dengan mengatakan akan menyantet Pemohon sampai mati dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4 (empat) poin a,b terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, dimana Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon sebagai kediaman bersama Pemohon dan Termohon, dan kembali ke rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya, dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;

Halaman 2 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama terjadinya perpisahan, tidak ada upaya yang dilakukan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) tanggal 3 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 12 Februari 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon,;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah memang sudah tidak harmonis, karena sehari setelah acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sekitar bulan April tahun 2017 Pemohon kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Termohon berselang beberapa hari kemudian, Pemohon pergi lagi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya dan kembali lagi sekitar awal tahun 2018;

Halaman 4 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Pemohon kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Termohon sekitar bulan April 2017;
 - Bahwa rumah saksi dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hanya berjarak 1 rumah, jadi setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar terdengar sampai ke rumah saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan masalah ekonomi, Termohon selalu menuntut Pemohon memberikan uang melebihi penghasilan Pemohon dan juga masalah Pemohon takut disantet Termohon;
 - Bahwa sejak bulan Mei 2020 Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut saksi sudah tidak pernah melihat Pemohon berada di rumah orang tua Termohon dan yang tinggal bersama orang tua Termohon hanya Termohon dan anaknya;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput atau mengunjungi Termohon di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sering menasehati Pemohon untuk tetap hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, lahir di xxxxxxxxxx, pada tanggal 10 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon. Di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon ia bernama Termohon;
 - Bahwa yang saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Modayag;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal menikah memang sudah tidak harmonis, karena sehari setelah acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi dari kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Pemohon dan sekitar bulan April tahun 2017 Pemohon kembali ke kediaman bersama di rumah orang tua Termohon berselang beberapa hari kemudian, Pemohon pergi lagi dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya dan kembali lagi sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa sekitar awal tahun 2018, saat itu saksi sedang berkunjung di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon dan Termohon adu mulut dan puncaknya pada bulan Mei 2020 awal bulan Ramadhan, Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon mengatakan akan menyantet Pemohon bahkan Termohon melempar semua pakaian Pemohon ke jalan;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon, apabila Pemohon tidak langsung memberikannya Termohon langsung marah-marah, Termohon selalu merasa tidak puas dengan hasil jerih payah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sejak kejadian bulan Mei 2020 Pemohon sudah pergi dari kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi selalu melihat Pemohon sudah tinggal di rumah orang tua Pemohon tanpa Termohon dan anaknya;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tidak pernah menjemput atau mengunjungi Termohon di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup rukun tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, dinyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Hal itu sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak bulan April tahun 2017 karena Termohon tidak merasa puas dengan hasil dari jerih payah pekerjaan yang didapat oleh Pemohon. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pemohon dengan mengatakan akan menyantet Pemohon sampai mati dengan alasan yang tidak jelas. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon sebagai rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon. Dan selama berpisah sekitar 2 (dua) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri pada umumnya dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 9 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir bulan April 2017 yang penyebabnya adalah Termohon tidak merasa puas dengan hasil dari jerih payah pekerjaan yang didapat oleh Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pemohon dengan mengatakan akan menyantet Pemohon sampai mati dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Mei 2020, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Pemohon, dan Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Modayag;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon menguatkan dalil Pemohon mengenai sejak berpisah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2017, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Termohon tidak merasa puas dengan hasil dari jerih payah pekerjaan yang didapat oleh Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Pemohon dengan mengatakan akan menyantet Pemohon sampai mati dengan alasan yang tidak jelas;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sudah didamaikan oleh keluarga Termohon (orang dekat Pemohon dan Termohon) agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon?”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Halaman 12 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum. Sedangkan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang ternyata akibat adanya perselisihan dan pertengkaran. Dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi serta upaya damai telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang"*.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon dengan alasan apapun maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Halaman 14 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i*, suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.
Hakim Anggota,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

M. Saekhoni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Novita Ota, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp525.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relaas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan, 21 Juli 2020

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Ttd.

H. Sjaogil Ahmad, S.H., M.H.

*Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.Tty*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)